

IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA AMANDMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Ihtisab Afandi Sahidin

Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya

ihtisabafandi.9@gmail.com

Abstrak

Implementasi, Pertanggungjawaban Presiden, Sistem Ketatanegaraan dan Amendemen UUD NRI 1945. Tujuan Penelitian: Untuk Mengetahui pertanggungjawaban Presiden pasca amendemen UUD 1945 serta untuk Mengetahui akibat hukum pertanggungjawaban Presiden pasca amendemen UUD 1945. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif dengan mempelajari peraturan-peraturan di bidang Sistem ketatanegaraan dan pasal-pasal dalam undang-undang serta kaitannya sebagai bahan Hukum Primer dan buku-buku ilmiah sebagai bahan Hukum Sekunder Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Presiden mempunyai dua macam arti, yaitu pertanggungjawaban dalam arti politik dan pertanggungjawababn dalam hukum. Pertama, Pertanggungjawaban dalam arti politik terjadi ketika Presiden mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Kalau dia tidak terpilih lagi, berarti pertanggungjawabannya tidak diterima dan Pertanggungjawaban dalam hukum terjadi, apabila DPR berpendapat Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berat. Dalam hal ini, DPR meminta Mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus. Sistem pertanggungjawaban hukum Presiden dapat dikatakan mengarah ke pranata *impeachment*, yaitu meminta pertanggungjawaban Presiden karena adanya dugaan pelanggaran hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban hukum. Namun, tidak tertutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban politis, berupa pidato Presiden dihadapan DPR sehubungan dengan fungsi pengawasannya.

Abstract

Implementation, Accountability of the President, State Administration System and Amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Research Objectives: To determine the responsibility of the President after amendment to the 1945 Constitution and to determine the legal consequences of the responsibility of the President after the amendment of the 1945 Constitution. Research Methods: The

research method used is the juridical normative research method by studying regulations in the field of constitutional systems and articles in law and their relation as primary law material and scientific books as secondary law material. The results showed that the responsibility of the President has two kinds of meanings, namely accountability in the political sense and accountability in the law. First, accountability in a political sense occurs when the President runs for a second term. If he is not re-elected, it means that his accountability is not accepted and accountability in law occurs, if the DPR is of the opinion that the President has committed a serious violation of the law. In this case, the DPR asks the Constitutional Court to examine, hear and decide. It can be said that the President's legal accountability system leads to impeachment institutions, namely holding the President accountable for alleged violations of the law. So it can be said that the form of accountability is legal responsibility. However, it is possible to have political accountability, in the form of a speech by the President before the DPR in connection with his oversight function.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Era reformasi telah merubah pemerintahan negara Republik Indonesia, diantaranya terjadi perubahan terhadap susunan lembaga-lembaga negara dan melahirkan lembaga negara baru dan telah memberikan ruang untuk rakyat berpartisipasi pengisian jabatan-jabatan publik secara langsung, seperti Presiden dan Wakil Presiden. Reformasi yang terjadi di Negara Republik Indonesia ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa ini membawa pembaruan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Pembaharuan ini berimbas terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai norma dasar (*staatsfundamentalnorm*).¹ Tuntutan untuk melakukan amandemen tersebut dirasa perlu mengingat kedudukannya sebagai norma dasar (*staatsfundamentalnorm*) penyelenggaraan pemerintahan. Apabila ingin melakukan *government reform* demi terwujudnya

¹ MariaFaridaIndratiS,*IlmuPerundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm.99

kedaulatan rakyat dan demokrasi, perlu lah kiranya dilakukan perubahan terhadap aturan dasarnya. Majelis Permusyawaratan Rakyat berlandaskan pada Pasal 37 UUD 1945 telah melakukan amandemen sebanyak empat kali, pertama tanggal 19 Oktober 1999, kedua tanggal 7-18 Agustus 2000, ketiga tanggal 9 November 2001, dan keempat 1-11 Agustus 2001.

Begitu pula dengan Sistem Pemerintahan yang dianut di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 tidak tegas dalam menentukan apakah Sistem Pemerintahan yang digunakann Presidensil, Parlementer atau campuran. Karena, jika ditelaah secara seksama Sistem Pemerintahan Presidensil yang dianut dalam UUD 1945 (PPKI) sama sekali tidak murni sifatnya. Artinya, Sistem Pemerintahan yang dianut juga mengandung adanya unsur Parlementer. Salah satu ciri pokok sistem Parlementer dalam UUD 1945 adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban Presiden kepada MPR, sebagai lembaga parlemen yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara. Pada masa orde baru MPR adalah pemegang kekuasaan Negara atau pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan Negara tertinggi, MPR membawahi lembaga-lembaga Negara lain. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menyebutkan bahwa Presiden adalah Eksekutif. Di samping itu dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum amandemen dikatakan bahwa Presiden diangkat oleh Majelis Permusyarawatan Rakyat, tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyarawatan Rakyat.² Didalam Ketetapan MPR No III/MPR/1978 Tahun 1978 disebutkan dalam Pasal 5 (1) Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dan pada Akhir masa jabatannya memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau Majelis di hadapan Sidang Majelis. (2) Presiden wajib

² Moh. Kusnardi, S.H. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Hal. 183.

memberikan pertanggungjawaban di hadapan Sidang Istimewa Majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden dalam pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis. Hal tersebut yang dilakukan oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggungjawabannya kinerja pemerintahannya dihadapan MPR.

Salah satu aspek penting yang mengalami perubahan pada UUD 1945 adalah Sistem Pemerintahan yang dianut oleh Indonesia. Secara konseptual UUD 1945 setelah amandemen dapat dikatakan menganut Sistem Pemerintahan presidensial secara murni.³ Pendapat tersebut didasari oleh terjadinya perubahan terhadap pola pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pembatasan masa jabatan Presiden, pengaturan hubungan kekuasaan antara Presiden dan DPR dan pengaturan pada kekuasaan Presiden. Tetapi, walaupun demikian, UUD 1945 pasca amandemen tidak secara eksplisit mengatur mengenai pertanggungjawaban Presiden di Indonesia.

Maka dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pertanggungjawaban Presiden dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DITINJAU DARI UUD 1945 PASCA AMANDEMEN”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: Bagaimana Pertanggungjawaban Presiden pasca

³ Jimly Asshiddiqic, "Agenda Pembangunan I-Iukum Nasional di Abad Globalisasi", eel. I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 2

amandemen UUD 1945 dan Apa akibat hukum pertanggungjawaban Presiden pasca amandemen UUD 1945 ?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui pertanggungjawaban Presiden pasca amandemen UUD 1945 dan Untuk Mengetahui akibat hukum pertanggungjawaban Presiden pasca amandemen UUD 1945

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan dan juga sebagai pembelajaran mahasiswa konsentrasi Hukum Tata Negara khususnya mengenai pertanggungjawaban Presiden dan juga penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi semua pihak, dan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada permasalahan yang sama

4. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini berfungsi untuk menerangkan bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data tersebut dianalisis, serta bagaimana hasil analisis tersebut akan dituliskan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto dalam penelitian hukum, yang hakikatnya sebagai penelitian ilmiah, dalam arti harafiahnya metode

berarti “cara”.⁴ Sementara penelitian adalah sebuah kata istilah dalam bahasa Indonesia yang dipakai sebagai kata terjemahan apa yang didalam bahasa Inggris disebut *research*. Lebih tepat kiranya apabila kata istilah *research* ini diterjemahkan “penyelidikan”, sekalipun istilah itu dikenal sebagai istilah kepolisian untuk mengganti kata Belanda “*reserse*” (yang pada gilirannya berasal dari kata Perancis “*rechercher*” yang juga berarti mencari).⁵

Dengan demikian apa yang disebut metode penelitian tak lain dari pada “cara mencari” (dan menemukan pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah).⁶ Adapun metoda penelitian yang digunakann dalam Skripsi ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*Legal Decesion Making*) terhadap kasus-kasus hukum yang kongkrit pada sisi lainya penelitian hukum juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan nilai penelitian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terjadi atau akan terjadi.⁷ Dalam penelitian ini dengan judul “pertanggungjawaban Presiden”. Menggunakan penelitian yuridis normatif dapat digunakann pendekatan sebagai berikut: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu

⁴ Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm.97.

⁵ *Ibid*, hlm. 96

⁶ *Ibid*, hlm. 97

⁷ Steven M. Barkan, dalam *Fundamentals Of Legal Research*, Karya J. Myron Jacobstein, Roy M. Mersky dan Donald J. Dunn, The Foundation Press, Westbury, New York, 1994, hlm 1

penelitian. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori dan Kasifikasi Sistem Pemerintahan

Secara etimologis, Sistem Pemerintahan merupakan gabungan dari 2 (dua) kata yaitu “sistem” dan “pemerintah”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “sistem” memiliki arti, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.⁸ Secara umum, kata “ sistem” merupakan suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan dan apabila salah satu sebagian diantara komponen tidak atau kurang berfungsi, maka akan mempengaruhi komponen-komponen yang lainnya, sedangkan kata “pemerintahan” dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas, pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menjalankan kesejahteraan, memelihara keamanan dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat serta menjamin kepentingan Negara itu sendiri dalam konteks fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial. Dalam arti sempit, pemerintahan hanya menyangkut fungsi eksekutif saja. Sistem Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan mempengaruhi satu sama lain. Secara demikian Sistem Pemerintahan adalah cara kerja lembaga-lembaga negara satu sama lainnya.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perintah> diakses pada 17 Oktober

eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif, sehingga Sistem Pemerintahan adalah pembagaaian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaankeuasaan negara itu, dalam rangka kepentingan rakyat.⁹

Dalam ilmu negara umum (*algemeine staatslehre*) yang dimaksud dengan Sistem Pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Ditambahkan Mahfud MD, Sistem Pemerintahan dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.¹⁰ Senada dengan pendapat para ahli tersebut, Jimly Asshiddiqie¹¹ mengemukakan, Sistem Pemerintahan berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi Legislatif.

Sistem Pemerintahan sangat erat kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara, maka terlebih dahulu haruslah diketahui Sistem Pemerintahan negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sistem Pemerintahan berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad* penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi Legislatif. Sistem Pemerintahan yang dikenal di dunia secara garis besar dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu:¹² Sistem Pemerintahan Presidensial, Sistem Pemerintahan Parlementer dan Sistem Pemerintahan Campuran

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Presiden

⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 171

¹⁰ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 23

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Buana Ilmu, Jakarta, 2007, hlm. 311.

¹² Mexsasi Indra, S.H., M.H. *Dinamika Hukum Tata Negara* hlm, 122

Pertanggungjawaban merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Pemerintahan negara. Sebab Bagir Manan dan Kuntana Magna¹³ mengatakan bahwa: “Jabatan apa pun yang memiliki kekuasaan, sebaiknya dilengkapi dengan pertanggungjawaban, supaya dapat diadakan penilaian terhadap pelaksanaan jabatan yang bersangkutan dalam melakukan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya”.

Dengan demikian, Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6 ayat 2 UUD 1945) menerima kekuasaan dari rakyat dan secara inklusif bersedia melaksanakan tanggung jawab kepada rakyat. Pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara menurut Joeniarto¹⁴ ada dua macam, yaitu: pertanggungjawaban formal dan pertanggungjawaban non formal atau pertanggungjawaban moral. Pertanggungjawaban formal terdiri dari: pertanggungjawaban ketatanegaraan, administrasi dan hukum administrasi, kepidanaan, dan kepperdataan. Sedangkan pertanggungjawaban moral meliputi: pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia termasuk kepada diri sendiri, serta kepada nusa, bangsa, dan negara.

Harun Al Rasjid menyebutkan bahwa dalam teori dikenal dua macam pengertian tanggung jawab, yaitu:

- a. Tanggung jawab dalam arti sempit adalah tanggung jawab tanpa sanksi; dan
- b. Tanggung jawab dalam arti luas, yakni tanggung jawab dengan sanksi.¹⁵

Berhampiran dengan pendapat ini, Suwoto Mulyo Sudarmo membedakan dua jenis pertanggungjawaban berdasarkan pada sifatnya, yaitu

¹³ Suwoto Mulyo Sudarmo; 1990, “*Kekuasaan dan Tanggung jawab Presiden Republik Indonesia: Suatu Penelitian Segi-segi Teoritik dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan*”, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Airlangga, hlm. 151 – 153

¹⁴ Soejono Soemargono, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana, Cetakan Keenam, Yogyakarta, 1995, hlm. 54

¹⁵ Jimly Asshiddiqie. *Format Kelembagaan...* Op.cit, hlm. 62 – 64

pertanggungjawaban wajib dan pertanggungjawaban yang tidak bersifat wajib. Pertanggungjawaban wajib merupakan pertanggungjawaban intern Presiden kepada MPR yang dapat mengakibatkan diberikannya sanksi yang bersifat politik. Konsepsi ini sudah tentu mengalami perubahan dengan diubahnya UUD 1945. Dengan demikian, pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan mengandung konsekuensi dapat dikenakan sanksi yang bersifat politik, moral maupun yang bersifat hukum terhadap pelaksanaan pemerintahan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Presiden Setelah Amandemen UUD 1945

Sistem pertanggungjawaban Presiden merupakan salah satu subsistem dari sistem ketatanegaraan yang secara khusus dirancang dalam UUD 1945 untuk mengontrol dan mengendalikan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepada Presiden agar tetap konsisten menegakkan nilai-nilai konstitusional sesuai dengan fungsi-fungsi kekuasaan yang diberikan kepadanya. Lord Acton menegaskan bahwa, “*power tends to corrupt, and absolute power tends to corrupt absolutely*”.

Dengan demikian, untuk menelaah sistem, bentuk, dan prosedur pertanggungjawaban. Presiden setelah amandemen UUD 1945, tidak terpisahkan dengan konstruksi demokrasi dan konstitusi setelah amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, pertanggungjawaban Presiden sebagai pertanggungjawaban kekuasaan merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari sistem pengawasan kekuasaan. Perubahan-perubahan terhadap UUD 1945 pasca reformasi merupakan akibat dari situasi sistem ketatanegaraan dibawah UUD 1945 yang secara beruntun dianggap gagal membangun demokrasi dan pemerintahan yang bertanggungjawab.

Menurut Moh. Mahfud MD, mengatakan “seperti halnya negara di dunia pada umumnya, negara negara didunia ketiga yang lahir dari pengalaman kolonialisasi memilih demokrasi sebagai dasar pemerintahannya”. Dalam filsafat

demokrasi dan paham konstitusi tidak ada ruang bagi kekuasaan tanpa pertanggungjawaban, atau dengan kata lain setiap kekuasaan inheren atasnya pertanggungjawaban sebab akibat dari kekuasaan adalah wewenang dan pertanggungjawaban.

Oleh sebab itu, sebesar-besarnya kekuasaan Presiden, tetap harus selalu berada dalam pengawasan DPR, meskipun dari struktur kekuasaan lembaga-lembaga negara, Presiden tidak dibawah oleh DPR. Penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden sedini mungkin dapat diantisipasi dengan suatu pengawasan yang bersifat preventif, yakni suatu sistem pengawasan yang berlangsung secara terus-menerus terhadap setiap tindakan Presiden dalam melaksanakan UUD, UU, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pengawasan DPR sewaktu-waktu dapat meminta pertanggungjawaban Presiden dengan beberapa hak DPR seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, tetapi tidak dalam arti luas atau bermakna pemberhentian, melainkan hanya bersifat laporan kebijakan yang diambil oleh Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

2. Akibat Hukum Pertanggungjawaban Presiden

Presiden adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu tindakan Presiden adalah perbuatan Presiden untuk mengatasi suatu keadaan dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai Kepala Negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan Presiden merupakan kekuasaan eksekutif, Legislatif, dan yudikatif, yang dapat menimbulkan tindakan hukum ataupun tindakan yang bersifat politis dalam hal mengeluarkan kebijakan dalam pelaksanaan undang-undang. Tindakan politis Presiden atau untuk kebijakannya, pertanggungjawabannya memang tidak diatur secara eksplisit. Namun, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR dengan beberapa hak, yaitu

hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat, dapat mengawasi pelaksanaan undang-undang dan menilai kebijakan Presiden.

Adapun Bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah bentuk materil yaitu yang merujuk pada substansi atau materi yang bersifat procedural institusional. Pasal 7A.UUD 1945 menyatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban Presiden berdasarkan pada konstitusi. Presiden dalam bentuk pemberhentian dari jabatan dengan beberapa kualifikasi pertanggungjawaban antara lain: *pertama*, pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela (*misdemeanors*); *kedua*, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden; *ketiga*, pertanggungjawaban jabatan.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban Presiden ada beberapa kategori mengenai pertanggungjawaban presiden antara lain :

1. bahwa dasar pertanggungjawaban Presiden berupa pemberhentian Presiden dari jabatan oleh MPR karena melakukan suatu pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela. Penjabaran Pasal 7A ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (3), sebagai berikut:
 - a. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang;
 - b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
 - c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD NRI 1945.
2. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, terkesan *overlapping* dengan pelanggaran hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7A, Sebab, apabila terjadi pelanggaran hukum dengan sendirinya tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa tidak lagi memenuhi syarat itu sehubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dirasa kurang tepat, karena syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut adalah syarat untuk calon Presiden. Sementara itu, syarat Presiden yang dimaksud dalam Pasal 7A tersebut adalah syarat setelah seorang telah terpilih menjadi Presiden. Dengan demikian syarat Presiden dimaksud merujuk kepada sumpah dan janji jabatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat (1)⁸ UUD NRI Tahun 1945.
3. Pertanggungjawaban jabatan Presiden. Bahwa Penempatan pertanggungjawaban jabatan tidak terlepas dari konsep jabatan sebagai pribadi, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa individu adalah yang memberi bentuk dan isi dari kekuasaan organisasi, maka atas nama organisasi individu mempertanggungjawabkan tindakan organisasi yang dilakukan oleh aktor organisasi, termasuk mempertanggungjawabkan perbuatan pribadi selama dalam masa jabatan, sehingga pertanggungjawaban jabatan Presiden dalam pengertian Pasal 7A terkait dengan bentuk hukuman berupa pemberhentian dari jabatan Presiden.

Mengenai prosedur pertanggungjawaban Presiden terdapat dalam Pasal 7B UUD NRI 1945, dimana dalam proses tersebut melibatkan tiga lembaga negara,

yaitu DPR, MK, dan MPR. Tetapi berdasarkan menimbulkan beberapa pertanyaan, yaitu: *pertama*, mengapa DPR yang diberi wewenang untuk mengajukan pendapat mengenai pelanggaran hukum Presiden ke MK dan mengapa hak itu juga tidak terdapat di DPD; *kedua*, mengapa wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus ada pada MK bukan pada MA; *ketiga*, mengapa MPR yang menjadi pemutus terakhir atas sanksi pemberhentian Presiden.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berangkat dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan bab-bab sebelumnya pada bab-bab sebelunya, maka bagian ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Presiden mempunyai dua macam arti , yaitu pertanggungjawaban dalam arti politik dan pertanggungjawababn dalam hukum. Pertama, Pertanggungjawaban dalam arti politik terjadi ketika Presiden mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Kalau dia tidak terpilih lagi, berarti pertanggungjawabannya tidak diterima dan Pertanggungjawaban dalam hukum terjadi, apabila DPR berpendapat Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berat. Dalam hal ini,DPR meminta Mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus.
2. Sistem pertanggungjawaban hukum Presiden dapat dikatakan mengarah ke pranata *impeachment*, yaitu meminta pertanggungjawaban Presiden karena adanya dugaan pelanggaran hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban hukum. Namun, tidak tertutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban politis, berupa laporan Presiden kepada DPR sehubungan dengan fungsi pengawasannya.

2. Saran

Sebagai bagaian akhir dari tulisan ini, maka ada beberapa sara yang hendak disampaikan, sebagai berikut:

1. Perlu diatur ketentua yang lebih jelas tentang pertanggungjawaban Presiden, agar tidak menimbulkan banyak penafsiran. Perlu dibentuk suatu forum khusus untuk menyidangkan Presiden. Sebab, dengan prosedur yang berlaku sekarang ini ada kemungkinan akan adanya silang pendapat antara MK dan MPR, perihal pemberian sanksi kepada Presiden, karena walaupun terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, namun penjatuhan sanksi berada di tangan MPR dan tidak terikat pada Keputusan MK. Dengan demikian, terdapat kemungkinan melumpuhkan hukum dalam proses di MPR dan terjadinya kompromi politik.
2. Secara yuridis belum ada aturan yang jelas tentang pertanggungjawaban Presiden. Sebelum amademen UUD 1945 dikatakan bahwa Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR, mengingat presden tidak dipilih oleh rakyat tetapi dipilih oleh MPR. Namun setelah UUD 1945 diamandemen Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi ketentuan dan implementasi pertanggungjawabannya belum diatur secara jelas sebaiknya perlu dibuat aturan khusus mengenai pertanggungjawaban Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqic, *"Agenda Pembangunan I-Iukum Nasional di Abad Globalisasi"*, eel. I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Buana Ilmu, Jakarta, 2007
- Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993
- Mexsasi Indra, S.H., M.H. *Dinamika Hukum Tata Negara*.
- Maria FaridaIndrati S, *IlmuPerundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007

- Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara*
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Suwoto Mulyo Sudarmo; 1990, “Kekuasaan dan Tanggung jawab Presiden Republik Indonesia: Suatu Penelitian Segi-segi Teoritik dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan”, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Airlangg.
- Soejono Soemargono, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana, Cetakan Keenam, Yogyakarta, 1995.
- Steven M. Barkan, dalam *Fundamentals Of Legal Research*, Karya J. Myron Jacobstein, Roy M. Mersky dan Donald J. Dunn, The Foundation Press, Westbury, New York, 1994
- Sulistiyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Tap MPRS Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan perundang-undangan lain
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perintah> diakses pada 17 Oktober